



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Sembako, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2015 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 176/Pdt.G/2015/PA.Jpr. tanggal 19 Mei 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 26 Nopember 2011, di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/70/XI/2011 tanggal 26 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di jalan Padat Karya Nabire sebagai tempat kediaman yang terakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Januari 2012;
4. bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan orang tua Penggugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
  - b. Tergugat memiliki sifat egois;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar;
  - d. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2012. Pada saat itu Pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama istri kedua Tergugat, hal ini yang membuat Penggugat marah dan bertengkar dengan Tergugat;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2012 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;;
8. bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGUGAT ) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jayapura, sebagaimana relaas panggilan Nomor 176/Pdt.G/2015/PA.Jpr. Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sebanyak tiga kali, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan selama tiga kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, dengan demikian perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini karena berita acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ada kesungguhan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami : Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Ihyaddin, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nurdin Sanmas, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hamzah, M.H

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Nurdin Sanmas, S.HI.

### Perincian biaya:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. biaya pencatatan = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses = Rp     | 50.000.00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. biaya panggilan = Rp 420.000.00
- 4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
- 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 511.000,00
- (lima ratus sebelas ribu rupiah)